

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Pengaruh *CEO Narcissism, Family Ownership, Leverage, dan Company Size* terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di *Jakarta Islamic Index (JII) 70 Tahun 2020-2022*)”, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *CEO narcissism* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa sifat narsis seorang *CEO* cenderung fokus pada kepentingan diri sendiri dengan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk memperoleh keuntungan pribadi.
2. *Family ownership* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa perusahaan yang dimiliki keluarga memiliki kontrol yang besar untuk melakukan strategi penghindaran pajak guna memperoleh keuntungan yang lebih besar.
3. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa rendah tingginya tingkat hutang suatu perusahaan tidak mempengaruhi adanya tindakan penghindaran pajak. Perusahaan menggunakan utang untuk mendanai kegiatan operasionalnya, bukan untuk mengurangi biaya pajak yang dibayarkan.
4. *Company size* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa semakin besar suatu perusahaan menandakan semakin kompleksnya aktivitas perusahaan sehingga perusahaan ingin meraih keuntungan lebih untuk operasional perusahaan dengan melakukan praktik penghindaran pajak.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel yang berasal dari perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index (JII) 70*, sehingga belum bisa mewakili seluruh perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index (JII) 70*.
2. Penelitian ini hanya melakukan pengamatan pada 3 periode tahun yaitu mulai tahun 2020 hingga 2022.
3. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen yaitu *CEO narcissism, family ownership, leverage, dan company size*.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti berikutnya agar dapat menambah variabel-variabel lain terkait dengan penghindaran pajak.
2. Bagi peneliti berikutnya agar dapat menggunakan pengukuran lain selain CETR (*Cash Effective Tax Rate*) dalam mengukur penghindaran pajak, karena masih banyak cara untuk mengukur penghindaran pajak.
3. Bagi peneliti berikutnya agar dapat memperluas sampel penelitian pada sektor lainnya.

